



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309, FAX.405215

**IZIN MENYELenggarakan  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9/SK-IO-104/PAUD-DIKMAS Tanggal 08 Januari 2024

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"POS PAUD ISLAM CENDEKIA"**

Alamat

: Dusun Rawawiru Rt. 13 Rw. 03

Kelurahan/Desa

: Darawolong

Kecamatan

: Purwasari

Kabupaten

: Karawang

Pengelola/Kepala

: SUNARTI,S.Pd

Jenis Pendidikan

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN

: 69980739

Tahun Berdiri

: 09 Juni 2015

Berlaku mulai

: 08 Januari 2024 s.d 08 Januari 2026

Karawang, 08 Januari 2024



Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang  
  
Drs. CECEP MULYAWAN  
19671024 199103 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 421.9 / SK-IO-104 / PAUD-DIKMAS/2022**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD ISLAM CENDEKIA sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat  
Pertama

- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
  - Nama Lembaga : " POS PAUD ISLAM CENDEKIA"
  - Pengelola/Kepala Sekolah : SUNARTI.S.Pd
  - Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
  - No. NPSN : 69980739
  - Alamat Lembaga : Dusun Rawawiru Rt. 13 Rw. 03  
Desa Darawolong  
Kecamatan Purwasari  
Kabupaten Karawang

Kesatu

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua

- : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
  1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga

- : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat

- : Ijin berlaku dari 08 Januari 2024 s.d 08 Januari 2026

Kelima

- : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG

Pada tanggal : 08 Januari 2024



PI. KERAJAAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLARAHRAJA KAB. KARAWANG



Des. M. CEP MULYAWAN  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19671024 199103 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)